

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No Pkr>164/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, lahir di Bogor, tanggal 06 Juli 1996, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ichwan Anshory, S.H., Advokat, Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "M. Ichwan A, S.H., & Rekan, yang beralamat kantor di Jl. Katim Palaza, Kp. Kebon Duren RT.005 RW.07 No.49 Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 651/ADV/IV/2022/PA.Cbn, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, lahir di Bogor, tanggal 24 November 1976, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbn ,

tanggal 07 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat konvensi (Pemanding) terhadap Penggugat konvensi (Terbanding);

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menetapkan 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 2.1. Anak1, perempuan, umur 17 tahun, lahir di Bogor, pada tanggal 19 Maret 2004,
 - 2.2. Anak 2 , perempuan, umur 14 tahun, lahir di Tangerang, pada tanggal 22 Maret 2007,
 - 2.3. Anak 3, perempuan, umur 10 tahun, lahir di Bogor, pada tanggal 19 Januari 2012,
 - 2.4. Anak 4, perempuan, umur 4 tahun, lahir di Bogor, pada tanggal 26 Juli 2017,

berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Tergugat Rekonsensi;

3. Menghukum Penggugat rekonsensi untuk memberikan nafkah 4 (empat) orang anak tersebut di atas sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (usia 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya;
4. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cibinong Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi selanjutnya disebut Pemanding

mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 April 2022 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 09 Mei 2022;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 27 Mei 2022;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 09 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Juni 2022 serta telah terdaftar pada Register Nomor <No Pkr>164/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/1452/HK.05/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Tergugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 April 2022 dan Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbn, tanggal 07 April 2022. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa hukum yaitu M. Ichwan Anshory, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "M. Ichwan A., SH.& Rekan" beralamat di Jl. Katim Palaza Kp. Kebon Duren RT 05 RW 07 No. 49 Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 April 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 651/Adv/IV/2022/PA Cbn. tanggal 20 April 2022, Majelis Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang Advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mempedomani ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Saudara Firdaus, S.H., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 Oktober 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memproses perkara *a quo* secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tertanggal 07 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1443 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah mengajukan eksepsi dengan dalil:

1. Bahwa gugatan Cerai yang diajukan oleh Terbanding adalah Prematur, karena Pembanding sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum mendapatkan surat keterangan dari atasan atau pejabat yang berwenang, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1980 Tentang Izin Perkawinan dan Penceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;
2. Bahwa Pembanding belum mengajukan surat permohonan kepada atasannya untuk menghadiri seluruh persidangan proses perceraian di Pengadilan Agama Cibinong yang telah diajukan oleh isteri;
3. Bahwa oleh karena Pembanding belum mendapatkan Surat Keterangan dari atasan/Pejabat yang berwenang, maka perkara *a quo* (Prematur)

tidak bisa dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam putusannya menolak eksepsi tersebut;

Menimbang Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Pengadilan Agama Cibinong karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya seorang PNS yang digugat cerai, maka ia wajib mendapat surat keterangan dari atasannya sebelum melakukan perceraian dengan terlebih dahulu memberitahukan adanya gugatan perceraian secara tertulis melalui hirarki dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja setelah menerima gugatan cerai (Penjelasan pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990);
- Bahwa pada tanggal 22 November 2021 Pembanding telah memberitahukan adanya gugatan cerai dari Terbanding kepada atasannya, namun sampai putusan dijatuhkan Pembanding belum mendapatkan surat keterangan dari atasannya;
- Bahwa meskipun Pembanding belum mendapatkan surat keterangan dari atasannya, akan tetapi Pembanding telah memberitahukan adanya gugatan kepada atasannya sudah berjalan selama 4 bulan, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat kelalaian tersebut bukan disebabkan kesalahan Pembanding;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat harus ditolak dan perkara *a quo* dilanjutkan pemeriksaannya, karena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil sedang putusan atas gugatan carai merupakan wewenang Hakim;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Terbanding kepada Pembanding agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugro

Pembanding terhadap Terbanding beserta alasan-alasannya Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan Majelis Pengadilan Agama Cibinong didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun dari fakta yang bersumber dari keterangan para saksi, namun demikian Majelis Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa terhadap alasan cerai Terbanding, Pembanding membantahnya sebagaimana disebutkan dalam jawabannya, antara lain dalam bantahannya Pembanding menyatakan bahwa tidak benar rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2012, bagaimana mungkin tidak harmonis sedangkan pada tahun 2012 hingga 2017 telah lahir kembali 2 (dua) orang anak dari hasil keharmonisan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, jikalau pun ada hanyalah perselisihan-perselisihan kecil yang tidak berarti yang justru sebagai penguat dalam hubungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Terbanding dimuka persidangan telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan keterangannya secara materil saling bersesuaian dengan dalil Terbanding, sehingga dapat dijadikan bukti yang sempurna untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Demikian juga Pembanding telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga antara Terbanding

dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah pisah selama kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu. Majelis Tingkat Banding memandang bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pembanding tidak dapat memperkuat atas dalil bantahannya, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Tingkat Banding berpendapat gugatan Terbanding cukup bukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Agama Cibinong, dimana pertimbangannya telah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan hukum dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding tetap menyatakan keberatan bercerai dan tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Terbanding yang dinyatakan dalam jawabannya, dupliknya sampai mengajukan banding, dimana keberatan bercerai tersebut dituangkan dalam memori bandingnya, namun Terbanding tetap pada pendirian semula, tidak mau lagi hidup bersama dengan Pembanding walaupun telah cukup diupayakan untuk damai. Oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat mempertahankan rumah tangga dalam keadaan demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat daripada maslahat, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik, sebagaimana pendapat Pakar hukum Islam DR. Mustofa As-Siba'i dalam bukunya Al-Mar'atu Baina Fiqh wal Qanun halaman 100 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri sebagai berikut: artinya "Dan tidak baik mengumpulkan dua suami isteri yang keduanya selalu bertengkar apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan keduanya diceraikan";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Majelis Tingkat Banding perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan “Cekcok hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berminat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Terbanding dan Pemanding telah terbukti pecah (*broken marriage*) dengan ditandai oleh indikasi-indikasi sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang menyatakan bahwa “Bilamana perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta-fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sudah memenuhi unsur-unsur syarat perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara yuridis gugatan Terbanding tentang Cerai dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong memohon agar 4 (empat) orang anak bernama; 1. Anak, umur 17 tahun, 2. Anak, umur 14 tahun, 3. Anak, umur 10 tahun, 4. Anak, umur 4 tahun, berada dalam hadhanah Pemanding, terhadap tuntutan Pemanding tersebut, Terbanding memberikan jawaban, Terbanding menyerahkan sesuai hukum yang berlaku

dan Terbanding menyatakan masih sanggup dan mampu untuk memelihara ke 4 anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum 1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi 2. Menetapkan 4 (empat) orang anak bernama: 2.1. anak, umur 17 tahun, 2.2. Anak, umur 14 tahun, 2.3. Anak, umur 10 tahun, 2.4. Anak, umur 4 tahun, berada dalam pemeliharaan (Hadhanah) Tergugat Rekonvensi. Majelis Tingkat Banding sependapat dengan diktum Nomor 1, yaitu Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih menjadi Pendapat Majelis Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding terlebih dahulu perlu mengemukakan pandangan-pandangan sebagai berikut:

- Bahwa secara formal Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak belum mumayyiz berada pada pihak ibu;
- Bahwa harus melihat "kepentingan" anak, bukan melihat kepentingan ibu atau ayah;
- Bahwa pada saat ini faktanya anak tersebut berada pada siapa? Jika berada pada ibu, apakah anak tersebut "kepentingannya" terabaikan atau tidak dan apakah si ibu tersebut layak atau tidak, begitu pula jika anak tersebut berada pada ayah, apakah anak tersebut "kepentingannya" terabaikan atau tidak dan apakah si ayah tersebut layak atau tidak dalam memelihara anak tersebut;
- Bahwa setiap putusan pengadilan pada dasarnya harus bisa dilaksanakan/eksekusi, permasalahan eksekusi anak dalam "tanda petik" bukan hal mudah serta harus dibedakan dengan eksekusi kebendaan;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo* dan Majelis Tingkat Banding melihat jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding yang membenarkan bahwa ke 4 (empat) anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Terbanding dan keterangan 2 (dua) orang

anak yang sudah Mumamyyiz yaitu ANAK I, umur 17 tahun dan ANAK II, umur 14 tahun yang menyatakan bahwa kedua anak tersebut apabila orang tuanya bercerai, maka akan ikut dengan Terbanding dan begitu pula 2 (dua) orang yang belum mumayyiz yang sekarang dalam pemeliharaan Terbanding telah ternyata dalam diri anak tersebut tidak diketemukan bahwa kepentingannya telah terabaikan dan ternyata pula tidak diketemukan adanya bukti bahwa Terbanding tidak layak untuk memelihara dan membina anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan Terbanding selalu memberikan pengaruh yang buruk terhadap pertumbuhan rohani dan psikologi anak-anak dengan cara membujuk berbagai rupa agar jangan mau mengikuti apa kata Pemanding selaku ayah kandungnya, Pemanding selama persidangan tidak dapat membuktikan tentang hal tersebut, oleh karena itu dalil Pemanding tersebut harus dikesamping;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Pemanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hamim Pengadilan Agama Cibinong dalam diktum nomor 2 dan nomor 3 dalam Rekonvensi yang menetapkan 4 (empat) orang anak yang bernama, 2.1. Anak, umur 17 tahun, 2.2. Anak, umur 14 tahun, 2.3. Anak, umur 10 tahun, 2.2. Anak, umur 4 tahun, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Tergugat Rekonvensi. Dan menghukum Penggugat rekonvensi untuk memberikan Nafkah 4 (empat) orang anak tersebut di atas sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang diajukan Pemanding terhadap Terbanding dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan, oleh karena itu dalam gugatan Rekonvensi tidak boleh ada pengabulan sesuatu untuk kepentingan Terbanding, walaupun gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat dibuktikan

oleh Pembanding, maka cukup ditolak dan kalau tidak sempurna atau ada kekurangan formal, maka cukup di NO, tidak perlu materi yang menjadi gugatan rekonvensi tersebut ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah menjatuhkan putusan dengan diktum menetapkan 4 (empat) orang anak berada dalam pemeliharaan/Hadhanah Terbanding padahal Terbanding tidak pernah menuntut 4 (empat) orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Terbanding sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan diktum yang tidak diminta oleh Pembanding (Ultra Petita) sebagaimana diatur dalam pasal 178 ayat 3 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka diktum No. 2 dan 4 dalam rekonvensi harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dan Terbanding sebagaimana termuat dalam memori dan kontra memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sebab telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam pertimbangannya telah menemukan fakta hukum dan telah diputus secara tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 07 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1443 Hijriah harus dibatalkan;

Menimbang bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PACbn tanggal 07 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1443 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Terbanding;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Pembanding(Pembanding) terhadap Terbanding (Terbanding)

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Pembanding

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp760,000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 22 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.